

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal

Jalan Yos Sudarso No. 2, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52111
0283351040

<http://lapastegal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK : Kelas IIB Tegal

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Asli (KTP/SIM/Kartu Keluarga)
2. Berpakaian Rapi dan Sopan.
3. Untuk WBP dengan Status Tahanan Membawa Surat Ijin Mengunjungi dari Pihak Penahan (Polisi/Kejaksaan/Pengadilan,dll)
4. Jumlah Pembesuk/pengunjung dibatasi sebanyak 4 Orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal

Jalan Yos Sudarso No. 2, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52111
0283351040

<http://lapastegal.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Tegal

1. Pengunjung menunggu di ruang tunggu dan di panggil oleh Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal
2. Pengunjung di panggil dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian.
3. Mendaftar pada petugas pendaftaran kunjungan dengan menunjukkan kartu identitas diri asli, serta surat ijin mengunjungi dari pihak penahan jika status WBP masih Tahanan.
4. Petugas Kunjungan menginput data pengunjung sesuai identitas
5. Pengunjung menerima Surat Ijin Kunjungan dari petugas pendaftaran kunjungan.
6. Setelah mendapatkan Surat ijin Kunjungan dari Petugas Pendaftaran, berikutnya Pengunjung diwajibkan mendatangi Petugas Penggeledahan Barang dengan menunjukkan Surat Ijin Kunjungan dan Identitas asli.
7. Setelah barang bawaan diperiksa oleh petugas penggeledahan, pengunjung dipersilakan menunggu untuk dipanggil masuk sesuai dengan antrian yang tertera di surat ijin kunjungan yang telah terdaftar.
8. Setelah dipanggil, pengunjung menunjukkan surat ijin kunjungan yang telah didaftarkan serta kartu identitas diri asli kepada Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) jika sudah memenuhi syarat maka akan dipersilakan untuk masuk
9. Setelah Memasuki Area Portir, Pengunjung diwajibkan untuk digeledah seluruh anggota badannya.
10. Pengunjung meninggalkan Kartu Identitas Diri kepada Petugas P2U.
11. Setelah dinyatakan aman, pengunjung akan diarahkan ke Ruang Kunjungan.
12. Sesudah sampai di Ruang Kunjungan, Pengunjung menyerahkan Surat ijin Kunjungan kepada Petugas pengawas Kunjungan agar dapat memanggil WBP yang akan dikunjungi.
13. Petugas Pengawas kunjungan memanggil WBP yang bersangkutan.
14. Waktu pertemuan kunjungan maksimal 30 menit, terhitung dari awal pertama bertemu.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengunjung dapat bertemu dengan Warga Binaan Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal

Jalan Yos Sudarso No. 2, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52111

0283351040

<http://lapastegal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pengaduan Lapas

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Tegal

Lapas Tegal

0283 351040